BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
Sekretariat : Jl. Jenderal Sudirman Marabahan
: 0511-6701691
: set.baritokuala@bawaslu.go.id
: www.baritokuala.bawaslu.go.id

Nomor : 009/PM.00.02/K.KS-03/1/2023 Marabahan, 11 Januari 20223
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth,

1. Pengurus **Partai Kebangkitan Bangs**a Kabupaten Barito Kuala;
2. Pengurus **Partai Gerakan Indonesia Raya** Kabupaten Barito Kuala;
3. Pengurus **Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** Kabupaten Barito Kuala;
4. Pengurus **Partai Golongan Karya** Kabupaten Barito Kuala;
5. Pengurus **Partai Nasional Demokrat** Kabupaten Barito Kuala;
6. Pengurus **Partai Buruh** Kabupaten Barito Kuala;
7. Pengurus **Partai Gelombang Rakyat** Indonesia Kabupaten Barito Kuala;
8. Pengurus **Partai Keadilan Sejahtera** Kabupaten Barito Kuala;
9. Pengurus **Partai Kebangkitan Nusantara** Kabupaten Barito Kuala;
10. Pengurus **Partai Hati Nurani Rakyat** Kabupaten Barito Kuala;
11. Pengurus **Partai Garuda Perubahan Indonesia** Kabupaten Barito Kuala;
12. Pengurus **Partai Amanat Nasional** Kabupaten Barito Kuala;
13. Pengurus **Partai Bulan Bintang** Kabupaten Barito Kuala;
14. Pengurus **Partai Demokrat** Kabupaten Barito Kuala;
15. Pengurus **Partai Solidaritas Indonesia** Kabupaten Barito Kuala;
16. Pengurus **Partai Persatuan Indonesia** Kabupaten Barito Kuala; dan
17. Pengurus **Partai Persatuan Pembangunan** Kabupaten Barito Kuala.
18. Pengurus **Partai Ummat** Kabupaten Barito Kuala.

di-

Tempat

Dalam rangka menjalankan tugas pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu) sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentangPemilihan Umum dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Partai Politik yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik lokal Aceh yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan *Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh PesertaPemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, programdan/atau citra diri Peserta Pemilu;*
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 275 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan *Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui:*
   a. *Pertemuan terbatas;*
   b. *Pertemuan tatap muka;*

Dipindai dengan CamScanner

c. *Penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum;*
d. *Pemasangan alat peraga di tempat umum;*
e. *Media sosial;*
f. *Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;*
g. *Rapat umum;*
h. *Debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon; dan*
i. *Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan*

3. Bahwa metode Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i dilaksanakan sejak 25 (dua puluh lima) hari setelah ditetapkan daftar calon tetap anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD serta dilaksanakan sejak 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dimulainya Masa Tenang sebagaimana diatur dalam Pasal 276 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Bahwa metode Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) huruf f dan huruf g dilaksanakan 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang sebagaimana diatur dalam Pasal 276 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Bahwa citra diri sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) memuat tanda gambar dan nomor urut Peserta Pemilu;
6. Unsur citra diri sebagaimana dimaksud dalam angka 5 (lima) berlaku untuk:
   a. Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota memuat tanda gambar dan nomor urutPeserta Pemilu;
   b. Calon anggota DPD memuat foto dan nomor urut calon; dan
   c. Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan PartaiPolitik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden memuat foto dan nomor urut Pasangan Calon.
7. Citra diri sebagaimana dimaksud dalam angka 5 (lima) berlaku secara kumulatif untuk metode Kampanye melalui iklan media cetak, media elektronik, media internet, di luar masa penayangan Iklan Kampanye selama 21 (dua puluh satu) Hari sebelum dimulainya Masa Tenang;
8. Citra diri sebagaimana dimaksud dalam angka 5 (lima) tidak berlaku secarakumulatif untuk metode Kampanye melalui penyebaran bahan Kampanye, pemasangan alat peraga dan media sosial yang dilakukan oleh Peserta Pemilu sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan terkait dengan metode dan jadwal Kampanye serta tidak melanggar larangan Kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, menyebutkan Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dilarang melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Barito Kuala
Dipindai dengan CamScanner

10. Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) di atas, bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,

RAHMATULLAH AMIN, S. HI

Tembusan :

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;*
2. *Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan;*
3. *Koordinator Sentra Gakkumdu Unsur Kepolisian di Kabupaten Barito Kuala;*
4. *Koordinator Sentra Gakkumdu Unsur Kejaksaan di Kabupaten Barito Kuala;*
5. *Ketua KPU Kabupaten Barito Kuala; dan*
6. *Arsip*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Barito Kuala
Dipindai dengan CamScanner